



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan yang terletak di Kabupaten Karo, Deli Serdang, Langkat dan Simalungun merupakan kawasan dengan kekayaan alam hayati yang khas dan beraneka ragam baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun satwa dengan segala keindahan alamnya merupakan asset Provinsi Sumatera Utara yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan dan fungsinya;
 - b. bahwa kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sibolangit sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan seluas 51.600 hektar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 113);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Swaka marga Satwa, taman Nasional, taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
17. Keputusan Presiden R.I Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sibolangit sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan;
18. Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 656/KMK.06/2001 tentang Tatacara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
19. Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor 28/Kpts-2/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pembagian Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata alam dan Taman Buru dalam rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor SK.223/Menhut-2/2004 tanggal 24 Juni 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor 28/Kpts-2/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pembagian Rayon di Taman Buru dalam rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
20. Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
7. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa liar yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
8. Taman Hutan Raya Bukit Barisan adalah kawasan pelestarian alam yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1988 tanggal 19 Nopember 1988 meliputi areal seluas 51.600 hektar yang secara administrasi pemerintah berada di 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Karo 19.850 Ha, Kabupaten Deli Serdang 17.150 Ha, Kabupaten Langkat 13.000 Ha dan Kabupaten Simalungun 1.645 Ha.

9. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Taman Hutan Raya Bukit Barisan
11. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan Taman Hutan Raya
12. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, dan rencana pembangunan daerah/wilayah
13. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah adalah rencana pengelolaan yang bersifat strategis, kualitatif, dan kuantitatif, disusun berdasarkan rencana pengelolaan jangka panjang
14. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan dan merupakan penjabaran dari rencana pengelolaan jangka menengah.
15. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
16. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
17. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
18. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
19. Izin Pemanfaatan Hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
20. Izin Pemanfaatan Kawasan adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

21. Izin Pengusahaan Wisata Alam adalah izin yang diberikan kepada pihak ketiga untuk mengusahakan, menyelenggarakan usaha sarana pariwisata di Blok Pemanfaatan Terbatas dan/atau Pemanfaatan Intensif Taman Hutan Raya Bukit Barisan berdasarkan Rencana Pengelolaan
22. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
23. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam. Termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut
24. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela, bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
25. Pengusahaan Wisata Alam adalah usaha sarana dan prasarana serta jasa pariwisata alam yang dilaksanakan di dalam Blok Pemanfaatan Terbatas dan/atau Pemanfaatan Intensif Taman Hutan Raya Bukit Barisan berdasarkan rencana pengelolaan.
26. Penanaman (*Replanting*) adalah upaya penanaman kembali pada areal kosong pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan, akibat bencana alam, kebakaran, penjarahan, pembibitan dan atau sebab lainnya.
27. Pengayaan tanaman (*Enrichment Planting*) adalah upaya penanaman kerapatan tegakan pada areal yang relatif jarang dalam rangka pembinaan habitat, menjaga kelestarian serta fungsi Taman Hutan Raya Bukit Barisan secara optimal.
28. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
29. Orang adalah orang perseorangan
30. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persatuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

32. Plasma Nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta mikroorganisme.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dilaksanakan berdasarkan azas manfaat dan lestari, berkeadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dalam Peraturan Daerah ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- b. pemanfaatan dan penggunaan kawasan;
- c. rehabilitasi dan reklamasi; dan
- d. perlindungan dan konservasi alam.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengaturan mengenai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dimaksudkan untuk terselenggaranya pengelolaan yang optimal berdasarkan fungsinya.

Pasal 5

Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan bertujuan :

- a. terjaminnya kelestarian Taman Hutan Bukit Barisan serta pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia;
- b. terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi Taman Hutan Raya Bukit Barisan;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan Taman Hutan Raya Bukit Barisan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian tipe vegetasi hutan pegunungan, pendidikan, ilmu pengetahuan, latihan dan penyuluhan bagi mahasiswa, generasi muda dan masyarakat, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi;
- d. tempat wisata alam sebagai sarana pembinaan pencinta alam;
- e. memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim yang segar (iklim mikro);
- f. meningkatkan fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS) Belawan dan DAS Deli;
- g. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB IV
TATA HUTAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Tata Hutan

Pasal 6

- (1) Tata hutan meliputi pembagian kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan.
- (2) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Blok perlindungan;
 - b. Blok perlindungan flora dan fauna;
 - c. Blok pemanfaatan terbatas; dan
 - d. Blok pemanfaatan intensif.

Pasal 7

- (1) Blok perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a adalah kawasan hutan lindung Sibolangit secara keseluruhan, sehingga tidak diperkenankan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik kecuali papan larangan kawasan dan petunjuk, rambu peringatan, pos jaga dan jalan patroli.
- (2) Blok pembinaan flora dan fauna sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b adalah kawasan untuk pembinaan, pengembangan dan perlindungan cadangan plasma nutfah flora dan fauna asli Sumatera Utara.
- (3) Blok pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c adalah kawasan yang merupakan daerah perlindungan dan untuk kegiatan penelitian/pendidikan, namun dapat pula dipergunakan untuk kegiatan rekreasi dan /atau pembinaan cinta alam dan usaha wisata alam dimana kegiatan dilakukan secara terbatas.
- (4) Blok pemanfaatan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d adalah kawasan yang dapat dimanfaatkan secara intensif dan dikembangkan dengan pertimbangan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata bebas serta merupakan suatu blok pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat untuk kegiatan yang menunjang pariwisata.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan disusun oleh Dinas Kehutanan dan disahkan oleh Gubernur.
- (2) Kepala Taman Hutan Raya Bukit Barisan menyusun rencana pengelolaan dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan.

- (3) Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Kawasan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Taman Hutan Raya Bukit Barisan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan fungsi pokoknya.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pemanfaatan kawasan dan/atau
 - b. Pemanfaatan jasa lingkungan
- (3) Dalam setiap pemanfaatan kegiatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan yang meliputi :
 - a. Izin pemanfaatan kawasan;
 - b. Izin pemanfaatan kawasan lingkungan;
- (4) Areal Izin pemanfaatan hutan tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 10

Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf a meliputi :

- a. Izin pengusahaan wisata alam;
- b. Izin pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran tumbuhan dan/atau satwa liar; dan
- c. Perizinan jasa usaha.

Pasal 11

- (1) Izin pengusahaan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dapat dimasukkan dalam blok pemanfaatan intensif.
- (2) Izin pengusahaan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Koperasi;
 - b. BUMN dan BUMD;
 - c. Perusahaan swasta;
 - d. Perorangan; dan
 - e. Yayasan.

Pasal 12

- (1) Izin pengusahaan wisata alam di dalam Taman Hutan Raya Bukit Barisan diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan instansi terkait.

- (2) Izin pengusahaan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah dievaluasi oleh Gubernur.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 5 tahun oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan pemberian izin pengusahaan wisata alam dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Kegiatan wisata alam antara lain meliputi usaha :
 - a. akomodasi, seperti pondok wisata, cottage/villa, dan bumi perkemahan;
 - b. olahraga air, terbang layang, lintas alam, outbond, dll;
 - c. sarana wisata budaya;
 - d. kios souvenir/makanan, pentas pertunjukkan, restoran/rumah makan, lapangan parkir, dan sarana lainnya;
 - e. angkutan wisata;
 - f. jasa lingkungan; dan
 - g. kolam air tawar.
- (2) Usaha wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. luas untuk pembangunan sarana prasarana maksimum 10 (sepuluh) % dari luas kawasan blok pemanfaatan terbatas atau blok pemanfaatan intensif Taman Hutan Raya Bukit Barisan;
 - b. bentuk bangunan bergaya arsitektur daerah;
 - c. tidak mengubah bentang alam yang ada; dan
 - d. tidak mengganggu situs yang berada di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

Pasal 14

- (1) Pemegang izin hak pengusahaan pariwisata alam berhak mengelola sarana pariwisata dengan jenis usahanya.
- (2) Kegiatan usaha wisata alam dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 15

Pemegang Izin hak pengusahaan wisata alam dilarang untuk :

- a. mengagunkan kawasan yang diusahakan
- b. memindahtangankan izin pengusahaan, dan
- c. menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat izin

Pasal 16

- (1) Pemegang izin hak pengusahaan wisata alam berhak :
 - a. mengelola sarana pariwisata sesuai dengan jenis usaha yang terdapat dalam izin usahanya; dan
 - b. menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa yang diusahakannya.

- (2) Pemegang izin hak pengusahaan wisata alam berkewajiban :
- a. melaksanakan secara nyata kegiatan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
 - b. mengikutsertakan masyarakat setempat dalam kegiatan usahanya;
 - c. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usahanya;
 - d. merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya;
 - e. menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung; dan
 - f. turut menjaga kelestarian fungsi kawasan.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha pariwisata juga wajib membayar pungutan izin pengusahaan pariwisata alam dan iuran hasil usaha pungutan dan iuran hasil usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Izin pengusahaan wisata alam berakhir apabila :

- a. pekerjaan melaksanakan kegiatan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian izin
- b. pemegang izin tanpa pemberitahuan meninggalkan/menelantarkan usaha pariwisata alam lebih dari 6 (enam) bulan;
- c. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam surat izin dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
- d. izin pengusahaan wisata alam waktunya telah berakhir

Pasal 18

Pembatalan dan/atau pencabutan izin pengusahaan wisata alam dilakukan oleh Gubernur setelah memperhatikan pertimbangan teknis dari instansi terkait.

Pasal 19

Pada saat berakhirnya izin pengusahaan wisata alam, maka sarana dan prasarana yang telah dibangun akan menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Izin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki izin penangkar dari Kementerian Kehutanan; dan
- b. memiliki izin pencedar dari Kementerian Kehutanan.

Pasal 21

- (1) Gubernur sesuai dengan keewenangannya dapat memberikan izin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar kepada :

- a. Koperasi;
- b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- c. Perusahaan Swasta;

- d. Perorangan;
 - e. Yayasan.
- (2) Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin serta perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Perizinan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c adalah izin yang diberikan untuk menggunakan fasilitas dan/atau kekayaan daerah di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

Pasal 24

Perizinan jasa usaha dapat diberikan kepada :

- a. Koperasi;
- b. Badan Usaha Milik Negara / daerah (BUMN dan BUMD);
- c. Perusahaan Swasta (PMA atau PMDN);
- d. Perorangan; dan
- e. Yayasan.

Pasal 25

- (1) Kegiatan jasa usaha dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. pemanfaatan jasa air;
 - b. pemanfaatan jasa perdagangan karbon; dan
 - c. pemanfaatan jasa biofarma.

- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Izin pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada :

- a. Koperasi;
- b. Badan Usaha Milik Negara / daerah (BUMN dan BUMD);
- c. Perusahaan Swasta (PMA atau PMDN);
- d. Perorangan; dan
- e. Yayasan.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan pemberian izin pemanfaatan jasa dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Pemegang izin pemanfaatan jasa lingkungan berkewajiban menjaga kelestarian kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Kawasan

Pasal 30

- (1) Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dapat digunakan untuk keperluan kegiatan :
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. ilmu pengetahuan;
 - c. pendidikan;
 - d. kegiatan penunjang budidaya;
 - e. pariwisata alam dan rekreasi; dan
 - f. pelestarian budaya.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penelitian dasar; dan
 - b. penelitian untuk menunjang pengelolaan dan budidaya.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilaksanakan dalam bentuk pengenalan dan peragaan ekosistem suaka margasatwa.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa.
- (6) Tata cara pengambilan, pengangkutan, dan penggunaan *plasma nutfah* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kegiatan pariwisata alam dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Kegiatan pelestarian budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 31

Penggunaan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur berdasarkan blok, yakni sebagai berikut:

- a. Blok perlindungan adalah kawasan yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan :
 1. penelitian ilmiah;
 2. pembuatan fasilitas pengamanan dan perlindungan hutan terbatas (pos jaga, jalan patroli, dan papan larangan, peringatan);
 3. penanaman dan/atau pengkayaan tanaman hutan; dan
 4. usaha pelestarian alam, seperti budidaya tanaman obat, lebah madu, jamur, anggrek serta hasil hutan non kayu lainnya.
- b. Blok pembinaan flora dan fauna adalah kawasan yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan :
 1. pembinaan cadangan *plasma nutfah* flora dan fauna asli daerah;
 2. pendidikan dan penelitian;
 3. pengembangan satwa;
 4. penanaman dan/atau pengkayaan tanaman makanan satwa liar;
 5. pembuatan sarana prasarana pembinaan tumbuhan dan satwa liar; dan
 6. pendidikan lingkungan.
- c. Blok pemanfaatan terbatas adalah kawasan yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan :
 1. pendidikan, penelitian dan pengembangan tanaman;
 2. wisata terbatas;
 3. pembuatan fasilitas-fasilitas seperti : jalan setapak/*trail*, papan petunjuk/peringatan, kopel dan *shelter*, pos jaga, pondok kerja, pos informasi dan pos penelitian/cinta alam;
 4. rehabilitasi satwa;
 5. pembinaan habitat;
 6. pembinaan cinta alam;
 7. olahraga tertentu;
 8. pengambilan gambar (*snapshot*); dan
 9. pemanfaatan jasa lingkungan.
- d. Blok pemanfaatan intensif adalah kawasan yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan :

1. pendidikan, penelitian dan pengembangan tanaman;
2. penangkaran flora dan fauna serta budidaya *plasma nutfah*;
3. rehabilitasi satwa;
4. pengembangan pengusaha pariwisata/rekreasi alam;
5. pembinaan cinta alam;
6. olahraga (air, terbang layang, *camping ground*);
7. pembangunan objek wisata, kebun buah, tanaman semusim, hutan cadangan pangan, wanafarma, kolam ikan air tawar, *cottage/villa*, dll;
8. penanaman dan pengayaan tanaman hutan;
9. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
10. pengambilan gambar (*snapshoot*).

BAB VI

REHABILITASI

PASAL 32

- (1) Rehabilitasi Taman Hutan Raya Bukit Barisan diselenggarakan melalui kegiatan :
 - a. reboisasi;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengayaan tanaman; dan
 - d. penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan/atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.
- (2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah.

BAB VII
PERLINDUNGAN

Bagian kesatu

Perlindungan dan Konservasi Alam

Paragraf I
Tujuan dan Prinsip-prinsip Perlindungan

Pasal 35

Perlindungan Taman Hutan Raya Bukit Barisan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 36

Perlindungan bertujuan untuk menjaga kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dan lingkungannya sebagai kawasan konservasi.

Pasal 37

- (1) Prinsip-prinsip perlindungan Taman Hutan Raya Bukit Barisan, yaitu :
- a. mencegah dan mengatasi kerusakan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, bencana alam, hama dan penyakit; dan
 - b. mempertahankan, menjaga hak-hak negara dan daerah atas kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan serta sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- (2) Upaya mencegah, mengatasi dan mempertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf II

Kewajiban dan Tanggung Jawab Perlindungan

Pasal 38

- (1) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.
- (2) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

Pasal 39

Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang dan/atau korporasi yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan dan/atau mengakibatkan perubahan fungsi kawasan.
- (3) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang :
 - a. mengerjakan dan/atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;
 - d. membakar hutan;
 - e. memanen ataupun memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang;
 - f. mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat berwenang;
 - g. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - h. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan;
 - i. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - j. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelaksanaan

Pasal 41

Pelaksanaan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. patroli pengamanan kawasan;
- b. operasi gabungan dengan instansi terkait;
- c. sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan;
- d. pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
- e. pembinaan habitat; atau

- f. pengayaan tanaman, baik memperbanyak jenis maupun penambahan kerapatan.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka perlindungan kawasan dapat dilakukan penebangan dan atau pemangkasan pohon yang berada dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
- (2) Penebangan dan/atau pemangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan izin dari Gubernur c.q. Kepala Dinas

Pasal 43

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadi tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan;
 - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
 - f. bekerjasama dengan pihak Kepolisian daerah maupun pusat dalam upaya pengamanan dan penyelesaian tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
 - g. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Bagian Kedua

Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan

Paragraf I Pembinaan

Pasal 44

- (1) Dalam rangka perlindungan Taman Hutan Raya Bukit Barisan, Gubernur melakukan upaya pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian :
 - a. pedoman;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. pelatihan
- (3) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan kepada penyelenggaraan perlindungan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

- (4) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja.
- (5) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditujukan terhadap sumber daya aparatur.

Paragraf 2

Pengendalian

Pasal 45

- (1) Pengendalian meliputi kegiatan :
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan/atau
 - c. tindak lanjut.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan dan pelaksanaan perlindungan hutan.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan perlindungan hutan dilakukan secara periodik.
- (4) Kegiatan Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan hutan.

Pasal 46

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengawasan

Pasal 47

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

Pasal 48

- (1) Pengawasan terhadap perlindungan hutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Masyarakat dan/atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat dan/atau peorangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yaang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar larangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 29 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN

Pasal 50

- (1) Di dalam lokasi kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dapat dilaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- (2) Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan pada blok pemanfaatan terbatas, pemanfaatan intensif dan blok pembinaan flora dan fauna.
- (3) Penelitian dapat dilaksanakan pada semua blok yang ada.
- (4) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 51

Sumber pembiayaan kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan berasal dari :

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. DAK Bidang Kehutanan dan/atau
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang dan atau korporasi yang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan tanpa izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- (2) Setiap orang dan atau korporasi yang melakukan pengrusakan prasarana dan sarana perlindungan hutan serta melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan dan atau mengakibatkan

perubahan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan daerah dan disetorkkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 54

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Peraturan Daerah ini terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 November 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 19 November 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,



NURDIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN

I. UMUM

Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Salah satu bentuk kelimpahan tersebut adalah keberadaan kawasan hutan yang relatif masih luas. Kawasan hutan tersebut, termasuk di dalamnya Kawasan Pelestarian Alam memiliki fungsi produksi, ekologi dan sosial ekonomi budaya. Dengan demikian sudah sewajarnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil peran dalam upaya kesinambungannya. Dalam upaya tersebut, maka salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah mengelola kawasan tersebut secara optimal.

Taman Hutan Raya Bukit Barisan memiliki kawasan dengan kekayaan alam hayati yang khas dan beraneka ragam baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun satwa dengan segala keindahan alamnya. Lokasi dengan luasan 51.600 hektar tersebut berada di Kabupaten Karo, Deli Serdang, Simalungun dan Langkat tersebut, dan telah ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1988 Tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sibolangit sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan, sehingga diperlukan pengelolaan secara khusus agar terjaga kelestariannya serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan cirri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, disebutkan bahwa Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Dalam kebijaksanaan strategi konservasi alam Indonesia yang merupakan salah satu implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa upaya pengelolaan kawasan konservasi adalah untuk menjamin berbagai aspek berikut ini :

- 1) Perlindungan terhadap berlangsungnya proses-proses ekologi dan sistem penyelenggara kehidupan seperti perlindungan terhadap siklus hidrologi, udara dan lain-lain.
- 2) Pengawetan sumber daya alam dan keanekaragaman sumber *plasma nutfah*, seperti pengawetan tanah, *flora*, *fauna* dan lain-lain.
- 3) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan lingkungannya.

Keberadaan Taman Hutan Raya di Sumatera Utara dimaksud diharapkan akan mampu memenuhi fungsi-fungsi sebagai kawasan konservasi sekaligus sebagai sarana rekreasi alam dan kesinambungan pasokan air serta pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan juga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas untuk menambah penghasilan dan memperluas lapangan pekerjaan. Untuk mencapai hal tersebut perlu dikelola secara khusus dengan manajemen yang terbaik.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan daerah sebagai dasar hukum pengaturan mengenai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan yang dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sarana prasarana fisik antara lain berupa bangunan baik permanen maupun semi permanen yang digunakan di luar kegiatan kehutanan.

Ayat (2)
Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dilakukan secara terbatas” adalah kegiatannya terbatas pada mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan pengusaha wisata alam yang tidak mengubah fungsi lingkungan di kawasan konservasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jasa Lingkungan adalah produk lingkungan alami dari kawasan konservasi yang dapat berupa udara segar, air, keindahan dan keunikan alam yang dapat dilihat, dirasakan dan dicium, yang dapat memberikan kenyamanan bagi manusia.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam pengertian mengubah batang alam yang tidak diperbolehkan antara lain membangun wisata alam lainnya atau lapangan golf di dalam Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Sedangkan pembuatan teras sering atau kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan upaya kenservasi tanah dan air, tidak termasuk dalam pengertian mengubah bentang alam.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, berlaku untuk jenis yang dilindungi dan termasuk dalam daftar appendiks. Sedangkan untuk jenis yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam appendiks izin penangkaran dan pengedar diberikan oleh Gubernur.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Termasuk dalam pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan adalah :
a. merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistemnya;
b. merusak keindahan alam dan gejala alam;
c. mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan;
d. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan/atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Suatu kegiatan, dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melakukan apabila melakuaka perbuatan :

- a. memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan;
- b. membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, menangkap, berburu, menebang, merusak memusnahkan dan mengangkut sumber daya alam ke dan dari kawasan.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan merubah kawasan hutan adalah melakukan kegiatan perkebunan, perladangan /pertanian dan pertambangan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)

Penyelidik adalah pejabat penyelidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan serta diangkat

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan tidak pidana di bidang pengelolaan hutan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 16